

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i membolehkan jual beli *murabahah*, dengan unsur-unsur jual beli yang berdasar pada harga beli penjual dan ditambah dengan keuntungan dengan syarat harus sepengetahuan kedua belah pihak dan suka sama suka diantara kamu agar saling ridho. Sedangkan dasar hukum yang dijadikan sandaran kebolehan jual beli *murabahah* lebih bersifat umum karena menyangkut jual beli atau perdagangan pada umumnya dalam Al-Quran, Hadis, Ijma maupun Qiyas.
2. Menurut Imam Syafi'i, pada jual beli apapun harus disebutkan *ijab qabul* (akad). Mazhab Syafi'i telah sepakat akan kebolehan akad *murabahah* harus disertai dengan rukun dan syarat sesuai syariat Islam. Ia memanasifestasikan kehendaknya secara lisan atau tulisan, karena isyarat meskipun menunjukkan kehendak, ia tidak memberikan keyakinan jika dibandingkan dengan keyakinan yang dihasilkan dari akad secara lisan atau tulisan.
3. Imam Syafi'i membolehkan semua biaya yang secara umum timbul dalam transaksi jual beli untuk dimasukkan ke dalam pokok harga dan kemudian dapat dibebankan pada harga jual, selama biaya-biaya itu bermanfaat dan dapat menambah nilai barang jual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan:

Mengingat sebagian besar masyarakat memiliki mata pencaharian dengan berdagang, maka masyarakat perlu mengantisipasi adanya kecurangan di dalam transaksi jual beli *murabahah* tersebut. Dalam melakukan proses jual beli, maka dalam proses akad sebaiknya pihak penjual dan pembeli melakukan kesepakatan dalam bentuk tertulis untuk dijadikan sebagai alat bukti yang kuat ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam jual beli, serta sebaiknya memperhatikan aturan-aturan atau ketentuan menurut Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi penyimpangan dan dapat dipastikan hak dan kewajiban kedua pihak telah terpenuhi dengan baik. Sebaiknya dalam jual beli *murabahah* ini disampaikan harga pokok dan berapa keuntungan, serta dalam mengambil keuntungan sebaiknya transparan, dari segi harga penjualan, kualitas maupun kuantitas barang agar tidak ada unsur penipuan, serta transaksi dilakukan secara rela atau suka sama suka diantara kamu agar pembeli tidak merasa terdzolimi dengan transaksi *murabahah* ini.

Untuk meminimalisasi kesenjangan antara konsep dan praktik dalam realitas, khususnya dalam produk *murabahah*, maka harus benar-benar *istiqamah* dalam menerapkan/merealisasikan produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah sesuai dengan konsep-konsep yang ada. Oleh karena itu, penentuan besarnya *mark-up* (kenaikan harga) dalam *murabahah* harus mengacu pada perhitungan besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah yang

menjalankan transaksi *murabahah*, bukan mengacu pada suku bunga dalam bank konvensional.

